



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 2105/Pdt.G/2018/PA.Ckr..

BISMILLAHIRAHMAANIRAHIIIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Cikarang di Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta 28 Desember 1983, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada KUASA Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Pengacara & Konsultan Hukum LAW FIRM ERWIN & ASSOCIATES yang beralamat di Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Agustus 2018 selanjutnya disebut PEMOHON

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta 12 September 1984, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Graha Harapan Regency Blok F1 No. 25 RT 003 RW 005 Kelurahan Babelan Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai

TERMOHON

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 02 Oktober 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan nomor register 2105 /Pdt.G/2018/PA.Ckr. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor :2105/Pdt.G/2018/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Juli 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jakarta Pusat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 482/11/VII/2010 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-737/Kua.09.03.5/Pw.01/7/2018 tertanggal 18 Juli 2018;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Kota Bekasi, dan terakhir tergugat bertempat kediaman ;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I, lahir Jakarta pada tanggal 23 Mei 2010;
 - b. ANAK II;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan :
 - a. Termohon berkata-kata kasar dan sikap yang kurang pantas kepada Pemohon selaku suami dan Termohon memiliki sifat temperamental serta sulit menerima nasehat dari Pemohon;
 - b. Termohon selalu merasa kurang dalam menerima nafkah lahir dari Pemohon;
 - c. Tergugat berselisih pendapat kepada orang tua Pemohon dan kurang bisa menghargai orang tua Pemohon;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
6. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2018 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pergi sebagaimana

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor :2105/Pdt.G/2018/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat tersebut diatas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

8. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon pada setiap kali persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor :2105/Pdt.G/2018/PA.Ckr..

Pengadilan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk menempuh prosedur mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menunjuk Mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan bernama Atourrokhman, SH. S.Pd.I., sebagai Mediator dalam perkara ini, maka ditunjuk oleh Pengadilan Agama Cikarang dengan mediator Atourrokhman, SH. S.Pd.I., Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 2105/Pdt.G/2018/PA. Ckr. tanggal 30 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 30 Oktober 2018 ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai/gagal, adapun mengenai akibat cerai antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan terutama mengenai nafkah iddah dan mut'ah;

- a. Nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp. 4.500. 000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah berupa cincin emas seberat 3 gram;

Menimbang, bahwa kemudian dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang terhadap isinya tetap dipertahankan dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karefna pada saat pembuktian Termohon tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon di muka persidangan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai akibat cerai sudah ada dalam kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tertuang dalam mediasi tertanggal 30 Oktober 2018 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil/alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- 1.-----Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-737/Kua.09.03.5/Pw.01/7/2018 dengan Akta Nikah Nomor 482/II/VII/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, bermaterai cukup telah dinazegelen Pejabat pos dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.);

-
Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor :2105/Pdt.G/2018/PA.Ckr..



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

I. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Katolik pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di, Kota Bekasi;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon Pemohon, dan saksi juga kenal dengan Termohon;

- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon yaitu pada bulan Juli 2010, di wilayah KUA. Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;

-----Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dengan Termohon berumah tangga bersama di Jln. Dewi Sartika Perum Pejuang Jaya Blok G./ 398 Rt.008 Rw.015 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama: Kevin Nashiruddin Dunda dan Kanza Fadhilah Dunda;

-----Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2011 sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan kembali dan saksi pernah melihat langsung mereka bertengkar dan juga ada pengaduan dari Pemohon;

-----Bahwa, menurut sepengetahuan saksi dan curhat Pemohon kepada saksi bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering cekcok dan bertengkar karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon sering berkata kasar dan Termohon berselisih dengan orang tua Pemohon;

-----Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2018 Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa, saksi selaku kakak kandung Pemohon sudah pernah memberikan nasehat atau saran kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, dan bahkan sudah dimusyawarahkan melalui keluarga namun tidak berhasil;

----Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena keduanya tetap ingin berpisah;

- II. saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Kota Bekasi, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

----- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon dan saksi juga kenal dengan Termohon;

- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon yaitu pada bulan Juli 2010, di wilayah KUA. Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;

-----Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dengan Termohon berumah tangga bersama di Jln. Dewi Sartika Perum Pejuang Jaya Blok G./ 398 Rt.008 Rw.015 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: Kevin Nashiruddin Dunda dan Kanza Fadhilah dunda;

-----Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2011 sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan kembali dan saksi pernah melihat langsung mereka bertengkar dan juga ada pengaduan dari Pemohon;

-----Bahwa, menurut sepengetahuan saksi dan curhat Pemohon kepada saksi bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering cekcok dan bertengkar karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, Trmohon sering berkata kasar dan Termohon berselisih dengan orang tua Pemohon;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor :2105/Pdt.G/2018/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2018 Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

-----Bahwa, saksi selaku kakak kandung Pemohon sudah pernah memberikan nasehat atau saran kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, dan bahkan sudah dimusyawarahkan melalui keluarga namun tidak berhasil;

----Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena keduanya tetap ingin berpisah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar kesaksiannya, kaarena pada saat pembuktian tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon menyampaikan secara lisan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh saksi maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bekasi, maka berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 haruslah dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Cikarang, memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan para saksi di bawah sumpah, ditambah pula dengan bukti P. haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawin dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dipersidangan, dan Majelis Hakim tetap berupaya untuk mendamaikan para pihak disetiap persidangan agar kembali rukun dan menjalankan hubungan suami istri secara mu'asyarah bil ma'ruf akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memperteguh usaha perdamaian tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah menempuh prosedur mediasi dengan menunjuk mediator yang disediakan oleh Pengadilan Agama cikarang bernama: Atourrokhman, SH. S.Pd.I. akan tetapi upaya mediasi tersebut tetap tidak berhasil, namun mengenai akibat cerai telah mencapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon berupa:

- a. Nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp. 4. 500, .000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah berupa cincin emas seberat 3 gram;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya karena Termohon merasa kurang ats pemberian nafkah dari Pemohon, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan tidak hormat kepada orang tua Pemohon,

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon secara tegas membenarkan seluruh dalil-dalil / alasan Pemohon dan mencukupkan bukti dari Pemohon saja, baik bukti tertulis maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P. serta 2 orang saksi dan kedua saksi tersebut mendukung dalil dalil permohonan Pemohon dan saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi bahwa pemohon beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kabupaten Bekasi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor :2105/Pdt.G/2018/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan para saksi serta sesuai dengan bukti P. yang berupa Kutipan Akta Nikah, haruslah dinyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon yang bernama Widman Purba bin Alfonsos dan Yudho Shanti Pramono bin Mijo, pada pokoknya memberikan keterangan bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis dan rukun-rukun saja, namun sejak bulan Januari 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon suka berkaeta-kata kasar, Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon dan hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon, tidak baik antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2018 yang keluar dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung dalil/alasan-alasan permohonan Pemohon, dan kedua saksi tersebut telah melihat langsung pertengkaran tersebut dan juga ada pengaduan dari Pemohon kedua saksi tersebut melihat

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor :2105/Pdt.G/2018/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung perubahan sikap dan tingkah laku yang ditunjukan oleh Pemohon dan Termohon yang sering cekcok dan bertengkar, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;-

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar kesaksiannya karena memang sudah mencukupkan baik surat maupun bukti saksi adalah sudah cukup dari Pemohon saja; berdasarkan apa yang telah diakui oleh Termohon dan atau tidak dibantah dalam persidangan serta peristiwa konkrit yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal Senen, Jakarta Pusat;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Kevin Nasshiruddin Dunda;
-----Bahwa, sejak Januari 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang penyebabnya karena Termohon suka berkata-kata kasar dan merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon serta hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon tidak baik;
- Bahwa sejak bulan Juli 2018 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sama-sama telah berketetapan hati untuk bercerai;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang ditemukan tersebut telah mengandung unsur-unsur ketidakharmonisan dan percekocokan serta pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon, sehingga

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor :2105/Pdt.G/2018/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi sejak Bulan Januari 2011 tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukundamaikan lagi. Hal ini merupakan indikasi yang kuat bahwa ikatan lahir bathin antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, dalam wujud kasih sayang, saling mencintai sebagaimana telah dipraktekkan sebelumnya telah pecah, berarti pula tujuan perkawinan yang mulia dan luhur tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon;

sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang artinya berbunyi :

ومن آيته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". Telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut adalah adanya unsur perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon, hal ini mengakibatkan retaknya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan retaknya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;-

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor :2105/Pdt.G/2018/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan melihat sikap Pemohon dan Termohon dipersidangan yang menunjukkan keduanya sama-sama ingin mengakhiri rumah tangganya melalui institusi perceraian, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan memberikan mudharat pada kedua belah pihak, olehnya dengan merujuk pada nash yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227,

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Yang artinya “Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan faktor maslahat dan mafshadat antara dipertahankan dan diputuskannya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut melalui institusi perceraian, Pengadilan mempunyai persangkaan yang kuat bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, antara mempertahankan ikatan perkawinan dan memutuskannya sama-sama membawa mafshadat, namun memutuskan ikatan perkawinan akan lebih sedikit mafshadatnya dan banyak maslahatnya, seperti yang termaktub dalam Qaedah Fiqiyah yang berbunyi:

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon, sehingga Pengadilan menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P. Berupa buku Nikah antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA/AG/2002 tanggal 22 Oktober 2002 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 249 K/AG/2010 tanggal 25 Juni 2010 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan Penetapan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - a. Nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa cincin emas seberat 3 gram;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor :2105/Pdt.G/2018/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 691.000,-
(enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh kami, Drs. Sayuti, sebagai Hakim Ketua, Drs. Tauhid, SH.MH. dan Muhammad Arif, S.Ag., M.Sl., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Fadhlah Latuconsina, SH., Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Sayuti

Hakim Anggota

Hakim anggota

Ttd

Ttd

Drs. Tauhid,SH.MH.

Muhammad Arif, S.Ag.MSI

Panitera Pengganti

Ttd

Dra.Nia sumartini

Perincian Biaya perkara No: 2105/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

- | | | |
|-------------------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran ----- | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses ----- | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Pangilan ----- | Rp | 600..000,- |

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor :2105/Pdt.G/2018/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi -----	Rp.	5.000,-
5. Materai -----	Rp.	6.000,-
Jumlah -----	Rp.	691.000,-

(enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah))